

BAB III

PENJELASAN ALQURAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 282

Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³¹

A. Penjelasan Ayat

Berkenaan dengan utang-piutang, Alquran telah menggariskan beberapa peraturan untuk kebaikan kedua belah pihak, yang berutang dan yang berpiutang. Diperintahkan membuat perjanjian surat menyurat, supaya nantinya jangan lupa atau keliru, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Kata “*dain*” (utang) terdapat antara dua orang yang hendak berjual beli, karena yang seseorang meminta supaya dia tidak membayar tunai, melainkan dengan utang. *Mu'amalah* seperti ini dibolehkan syarak dengan syarat, ditangguhkannya pembayaran itu sampai tempo yang ditentukan. Tidak sah menangguhkan pembayaran itu dengan tidak jelas tempo pembayarannya, seperti seseorang berkata, “akan saya bayar utang saya nanti kepadamu, apabila saya telah mendapat uang pembayarannya.” Sama halnya kalau dia berkata, “Apabila telah datang musim menuai nanti,” dan sebagainya. Demikian juga apabila seorang berkata, “bayarlah nanti utangmu, bila engkau telah mendapat uang, atau menerima upah,” dan sebagainya.³²

“*Dan hendaklah menuliskan seorang juru tulis di antaramu,*” menurut keterangan ‘At}a’, Sya’bi dan lain-lain, wajib menuliskan sekalian jual beli yang ditangguhkan pembayarannya, seperti pesanan, *qirad*}, dan lain-lain, karena demikian menurut *zahir* ayat. Begitu juga orang yang diminta untuk menuliskannya wajib memperkenankannya. Menurut keterangan sebagian ulama, wajib

³¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Special for Women* (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkan leema, 2009), hlm. 48.

³² Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), hlm. 168.

memperkenankannya itu hanya kalau tidak ada orang lain yang pandai menuliskannya. Menurut jumbuh ulama, perintah itu hanya perintah *sunnah*, bukan perintah wajib.

Selanjutnya ayat itu menjelaskan, bahwa orang yang berutang sendiri hendaklah mengucapkan utangnya dan tempo pembayarannya dengan cara *imlak* (didiktekan), maka barulah juru tulis itu menuliskan apa yang telah di-*imlak*-kannya itu, dengan tidak merusak sedikit pun dari perjanjian dan jumlah utang yang telah dikatakannya.³³

Kata “*safi>h*” seperti pada ayat (سَفِيْهًا) ialah orang yang dungu, orang bodoh, orang bebal, kurang beres otaknya, atau seorang boros, mubazir yang memboroskan uangnya ke tempat yang tidak berguna. Orang “*d}ai>f*” (ضَعِيْفًا) ialah orang yang sudah terlalu tua atau anak-anak yang belum baligh. Dalam keadaan seperti itu, wali dari mereka itulah yang bertindak meng-*imlak*-an akad. Kalau mereka itu tidak mempunyai wali, maka hakim atau kadi yang bertindak menggantikannya.

Andaikata wali itu tidak sanggup meng-*imlak*-an oleh karena bisu atau sebagainya, maka boleh dia berwakil kepada orang lain, dengan syarat wali itu adalah seorang yang sehat pikirannya. Ayat ini menerangkan, bahwa orang yang hendak mengadakan utang-piutang hendaklah menghadapkan kepada dua orang saksi laki-laki muslim, atau disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Menurut Abu Musa Al-Asy’ari, Ibnu Umar, Dhahh{aq, At}a’, Said bin Musaiyyab, Jabir bin Z|aid, Mujah{id, dan Dawud Z|ah{iri bahwa persaksian itu wajib. Namun dalam maz|hab Maliki, Syafi’i, Abu> H{anifah dan lainnya, mereka mengatakan bahwa itu *sunnah*.³⁴

Jika tidak menemukan dua orang saksi laki-laki, maka yang menjadi saksi boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat dipercaya pemahaman agama dan sifat adilnya. Agar jika salah satu dari kedua perempuan itu lupa, maka

³³ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), hlm. 169.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 172.

saksi laki-lakinya bisa mengingatkan. Inilah alasannya wajibnya dua saksi dari kaum perempuan (pengganti posisi seorang laki-laki), karena pada umumnya ingatan perempuan kurang mumpuni.³⁵

“janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil” saksi-saksi itu tidak boleh enggan atau malas memberikan keterangan, jika mereka diminta memberikan kesaksian. Maksud saksi disini yaitu saksi yang telah menyaksikan transaksi utang-piutang itu dari awal. Apabila terjadi persengketaan diantara orang-orang yang melakukan utang-piutang yang telah mereka saksikan itu, janganlah mereka merasa enggan menerangkan kesaksiannya.³⁶

“janganlah kamu merasa bosan menuliskannya,” yaitu menuliskan sekalian utang-piutang, baik yang kecil maupun yang besar. Dituliskan jumlahnya dan tempo pembayarannya. Itulah yang lebih adil karena jika terjadi perselisihan tentulah kesaksian yang tertulis itu lebih adil dan lebih dapat membantu dan menjelaskan kebenaran. *“kecuali perniagaan yang tunai-kontan yang beredar diantaramu,”* yaitu dengan pengecualian jual beli kontan atau *cash*, tidak apa-apa kalau tidak dituliskan.

“dan kamu saksikan apabila kamu berjual beli,” artinya, perniagaan yang kontan itu tidak perlu dituliskan, hanya hendaklah disaksikan, sebagai keterangan diatas. Perintah menuliskan ini menurut Syafi’i adalah sunnat dan menurut ahli *Z{ah{ir* adalah wajib.

“dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan,” jangan sampai pemilik hak yaitu pencatat utang dan para saksi saling menyulitkan. *“jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu,”* jika kalian melakukan hal-hal yang dilarang, maka kalian menjadi fasik, karena telah keluar dari ketaatan kepada Allah swt.

“Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu,” takutlah kepada Allah swt. dan hadirkan pengawasan-Nya dalam setiap amal kalian. Niscaya Allah swt.

³⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir Terj. Yasin*, Jilid 1, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 377.

³⁶ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), hlm. 173-174.

memberikan kepada kalian ilmu bermanfaat yang menjadi bekal kebahagiaan dunia-akhirat. “*Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu,*” Allah Maha Mengetahui kebaikan segala sesuatu yang tidak lah samar bagi-Nya.

Ayat di atas memperingatkan dan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, berkenaan dengan utang-piutang itu diantara-nya:

1. Supaya utang-piutang yang telah ditentukan waktu pembayarannya, hendaklah dibuatkan surat-menyurat yang dipegang dan yang dipedomani oleh keda pihak yang berutang dan yang berpiutang. Dalam surat perjanjian itu tentu saja tertulis lengkap segala sesuatu yang berhubungan dengan utang-piutang tadi, misalnya jenis utang (emas, uang, bahan makanan, dan sebagainya), berapa jumlahnya, bila waktu (tanggal) pembayarannya dan lain-lain. Surat ini ditandatangani oleh yang berutang, yang berpiutang dan saksi-saksi.³⁷
2. Seorang penulis yang ditugaskan untuk menulis surat perjanjian utang-piutang ini hendaklah menuliskannya dengan jujur, jelas dan tegas, tidak menambah dan tidak mengurangi jumlah utang, tidak mengurangi atau menambah jangka waktu pembayaran dan hal-hal yang bisa menyebabkan salah paham dan kekeliruan di kemudian hari.
3. Diperingatkan kepada orang yang telah pandai tulis baca, janganlah kiranya enggan untuk menuliskannya, apabila diminta oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Tugas menuliskan ini adalah tanda kesyukuran kepada Allah swt. dan kewajiban yang disebabkan karena telah diajarkan Allah kepadanya pengetahuan tulis baca.
4. Yang membacakan (mendiktekan) apa yang akan dituliskan dalam surat perjanjian itu ialah orang yang berutang, karena dialah yang lebih terikat dengan perjanjian itu, maka hendaklah ia membacakan apa yang akan dituliskan itu dengan jujur dan menurut sebenarnya. Tidak mengurangi utang dan tidak menambah jangka waktu pembayarannya. Hendaklah dia bertaqwa

³⁷ Fachruddin Hs, *Ensiklopedia Alquran*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 448.

kepada Allah swt., mematuhi perintah-Nya yang menyuruh jujur dan dipercaya, serta mengingati bahwa Allah swt. itu mengetahui segalanya.³⁸

Hal-hal penting yang terkandung dalam al-Baqarah 282-283:³⁹

1. Ayat ini ditujukan kepada kaum yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yang berusaha mengadakan hubungan baik dengan Allah swt.
2. Sekiranya terjadi transaksi jual-beli atau pinjaman, hendaknya jelas dikemukakan syarat-syarat pembayarannya, termasuk waktu pembayarannya.
3. Dalam mengadakan transaksi ini hendaknya dilaksanakan secara tertulis. Dan diperkuat oleh dua orang saksi. Hal seperti ini untuk menjamin jangan sampai terjadi kekeliruan atau lupa, baik mengenai besar kecilnya utang ataupun waktu menunaikan utang itu. Dengan demikian terpenuhilah syarat-syarat yang dibolehkan oleh *syara'* (hukum Islam).
4. Penulis dan saksi yang diangkat dalam urusan utang-piutang ini hendaknya:
 - a. Bersifat adil dan dapat dipercaya, sehingga tidak terjadi penambahan atau pengurangan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dengan maksud-maksud tertentu.
 - b. Dapat berbicara lancar, cerdas dan memahami hukum-hukum fikih serta dapat menulis dengan mudah dipahami.
 - c. Hasil tulisannya dapat disetujui oleh kedua belah pihak sehingga apabila diajukan ke pengadilan manapun tidak mungkin dibatalkan hasil perjanjian itu.
 - d. Tidak boleh mengabaikan salah satu syarat yang telah ditetapkan kedua belah pihak sehingga menimbulkan kerugian yang bersangkutan.
 - e. Yakin akan kesaksiannya serta tidak bermaksud mencari keuntungan pribadi dari kesaksian itu yang dapat menimbulkan kerugian bagi yang lain.

³⁸ Fachruddin Hs, *Ensiklopedia Alquran*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 448-449

³⁹ Shaleh, dkk, *Ayat-ayat Hukum Tafsir dan Uraian Perintah-Perintah dalam Alquran*, , Cet.3, (Bandung: CV. Diponegoro, 1993), hlm. 105-107.

- f. Tidak boleh menyebabkan penulis dan saksi itu memperoleh *kemudjaratan* karena kesaksiannya itu.
 - g. Tidak dalam keadaan bersengketa atau bermusuhan dengan yang bersangkutan.
 - h. Tidak ada ikatan kasih sayang yang menyebelahi, kekeluargaan ataupun persahabatan.
5. Orang yang diminta jadi penulis dan telah memenuhi syarat-syarat penulis, tidak dibenarkan menolak diangkat jadi penulis, dalam usaha membantu sesama Muslim dan sebagai pernyataan syukur kepada Allah yang telah memberikan ilmu tulis menulis kepadanya.
 6. Yang mengadakan transaksi dan berhak mengadakan perjanjian, hendaknya mendiktekan syarat-syarat transaksi itu untuk ditulis oleh penulis yang diminta sehingga menuliskan kehendak kedua belah pihak.
 7. Dalam membuat perjanjian, kedua belah pihak hendaknya bertaqwa kepada Allah dengan melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah swt. serta tidak menyeleweng dari ketetapan itu. Dalam perjanjian itu hendaknya jelas dituliskan pengakuan utang-piutang yang telah disepakati kedua belah pihak.
 8. Kedua belah pihak tidak dibenarkan merugikan yang lain dan menyimpang dari syarat-syarat yang telah disepakati bersama.
 9. Bagi mereka yang kurang mampu berfikir atau lemah karena terlalu tua, sakit, atau belum baligh, atau tidak mampu mendiktekan keinginannya yang harus dipenuhi kedua belah pihak, hendaknya mengangkat wali yang dapat mewakilinya.
 10. Adapun wali yang diangkat itu hendaknya bersifat adil serta bertanggung jawab sehingga tidak merugikan yang diwakilinya.
 11. Allah swt. menetapkan perlunya saksi dalam transaksi utang-piutang itu untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan dikemudian hari. Tanpa saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama.

12. Saksi yang diminta hendaknya terdiri atas dua orang pria balig, muslim dan bukan orang belian,⁴⁰ sekiranya tidak dapat dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang saksi pria balig, muslim dan bukan orang belian, dan dua orang wanita balig, muslimah dan bukan orang belian, yang dapat saling mengingatkan diantara keduanya sehingga tidak terjadi kelupaaan. Dengan demikian saksi tersebut terdiri dari tiga orang yang diridhai sebagai saksi.

B. Asbabun Nuzul

Pada waktu Rasulullah saw. datang ke Madinah pertama kali orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua atau tiga tahun. Oleh sebab itu Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dalam jangka waktu yang tertentu pula.” Sehubungan dengan itu Allah swt. menurunkan ayat ke-282 sebagai perintah apabila mereka utang-piutang maupun *mu'amalah* dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal mana untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang. (*HR. Bukhari* dari Sofyan bin Unaiyah dari Ibnu Abi Naji dari Abdillah bin Katsir dari Abi Minhhal dari Ibnu Abba).⁴¹

C. Pendapat Para Ulama

Sufyan as-Sauri meriwayatkan dari Ibnu Abba, “Ayat ini (al-Baqara 282) diturunkan berkaitan dengan masalah *salam* (mengutangkan) hingga waktu tertentu.

⁴⁰ Orang belian yaitu orang-orang hamba sahaya atau orang-orang yang mudah dipengaruhi orang lain untuk kepentingan yang menyuruhnya, atau orang upahan untuk mengkhianati yang lain.

⁴¹ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Alquran*, Jilid I, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm. 136.

Firman Allah swt. “Hendaklah kamu menuliskannya” merupakan perintah dari-Nya agar dilakukan pencatatan untuk arsip. Perintah disini merupakan perintah yang bersifat membimbing bukan mewajibkan.⁴²

Mahmud Yunus mengatakan dalam tafsirnya *‘Tafsir Qur’an Kari’* bahwa kalau sekiranya orang-orang Islam menurut peraturan Allah ini, niscaya akan berbahagialah mereka dari dunia sampai ke akhirat. Tetapi amat sedih, kebanyakan orang kaya tidak mau meminjami orang miskin dan orang miskin jika dipinjami wang tidak mau membayar. Oleh sebab itu sengsaralah penghidupan mereka dan mundur dalam perekonomian.⁴³

Menurut Yusuf Qardhawi, seorang muslim tidak perlu lagi berutang, lebih-lebih Nabi Muhammad saw. tidak menyukai seorang muslim yang membiasakan berutang. Namun, At}a’, asy-Sya’bi, dan Ibnu Jari>r berbeda pendapat dengan Sufyan as}-S}auri, mereka berpendapat bahwa perintah disini berupa perintah *ijab* yaitu mewajibkan, sesuai dengan hukum asal perintah yang dipegang jumah.⁴⁴

D. Objek Kajian Surah al-Baqarah Ayat 282

Objek kajian yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282 yaitu sebagai berikut:

1. Hendaklah dituliskan segala utang-piutang.
2. Adakan dua orang saksi dalam utang-piutang.
3. Saksi janganlah enggan.
4. Jangan bosan menuliskan.
5. Juru tulis janganlah merugikan.
6. Jangan menyembunyikan kesaksian.

⁴² Muhammad ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani: 1999), hlm. 462-463.

⁴³ Mahmud Yunus, *Tafsir Alquranul Kari’*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1991), hlm. 217.

⁴⁴ Muhammad Hasby ash-Shiddieqy. *Tafsir Alquranul Kari’ an-Nu>r*, Jilid 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 314.

E. Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Surah al-Baqara>h ayat 282

1. Al-Baqara>h ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۖ فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۖ أَضْعَافًا ۖ كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ ٢٤٥

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Asbabun Nuzu>1:

Ibnu Hibban di dalam *shahihnya* no. 4734 dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, “ketika turun firman Allah,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ ۖ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۖ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١

Artinya:

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”(Q.S. Al-Baqarah: 261)

Rasulullah saw bersabda,

(رَبِّ زِدْ أُمَّتِي)

“Ya Allah, berilah tambahan untuk umatku.”

Maka turunlah firman Allah Alquran surah al-Baqarah ayat 245.⁴⁵

2. Al-Hadi>d ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۖ فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۖ وَهُوَ أَجْرٌ ۖ كَرِيمٌ ۙ ۱۱

Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

3. Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهَانَ ۖ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ۖ فَاذْكُرُوا الَّذِي يُؤْتِي أَوْثِينَ ۖ أَمْتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا ۖ فَإِنَّهُ ۖ آتَاهُ ۖ فَاثِمٌ ۖ قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ ۲۸۳

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Penjelasan Ayat:

Rahn (gadai) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariat Islam sebagai jaminan utang, sementara si penerima barang gadai dimungkinkan bisa mengambil barang itu sebagai ganti utang atau mengambil sebagian manfaatnya. Pemilik barang yang berutang disebut *rahin*

⁴⁵ Jalaluddin as-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 106-107.

(penggadai), pemberi utang yang menahan barang di bawah kekuasaannya disebut *murtahin* (penerima gadai), dan barang yang digadaikan disebut *rahn* (barang gadai).⁴⁶

Surah al-Baqarah ayat 283 menjadi dalil atas bolehnya menggadai. Ayat ini juga menunjukkan adanya gadaian itu ketika dalam perjalanan atau ketika tidak terdapat juru tulis yang akan menuliskannya. Jumhur ulama mengatakan bahwa, perjalanan dan tidak adanya orang yang akan menuliskan itu, tidaklah menjadi syarat bagi sahnya gadaian, karena hal tersebut dalam *sahjibain*, Rasulullah saw. sendiri pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.⁴⁷

Ayat 283 ini juga menguatkan keterangan dari Alquran surah Al-Baqarah ayat 282 yaitu, bahwa juru tulis atau saksi jangan sampai mendatangkan mudharat karena menyembunyikan apa yang telah disaksikan atau enggan menyaksikannya. Allah swt. menyebutkan “yang menyembunyikan itu hatinya telah berdosa”. Seseorang dapat dituntut karena niat jahatnya itu, sebagaimana seseorang telah mendapat kebajikan dengan niatnya yang baik.⁴⁸

4. Al-Muzammil ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ
مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ
مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ

⁴⁶Sulaiman Yahya Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq terj. Ahmad Tirmidzi*, dkk (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), hlm. 793

⁴⁷ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), hlm. 176.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 178.

يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاٰخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا
 لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ ۖ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ ۖ وَأَعْظَمَ أَجْرٌ ۖ وَأَسْتَعِيرُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ۖ رَحِيمٌ ۚ ٢٠

Artinya:

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

5. Al-Maidah ayat 12

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ

اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا □ ا لَّا كُفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ □ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۱۲

Artinya:

“Dan sesungguhnya Alla>h telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Alla>h berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan s}alat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasu>l-rasu>l-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Alla>h pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.”

6. Al-Taghabun ayat 17

اِنْ تَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا □ ا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۱۷

Artinya:

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Alla>h melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Alla>h Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”

F. Hadis-hadis yang Berkaitan dengan Surah al-Baqarah ayat 282

Hadis-hadis yang berkaitan dengan Surah al-Baqara>h ayat 282 (tentang utang) yang dipaparkan penulis hanya beberapa saja, yakni yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri>, Muslim, at-Tirmidz|i>, dan Ibnu Ma>jah. Pada setiap periwayatan hadis ada yang *lafaz*nya sama hanya saja berbeda pada segi sanadnya. Dan ada juga yang maknanya sama, namun berbeda dari segi sanad dan perawinya.

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa hadis tentang utang-piutang yang diantaranya dikutip dari beberapa sumber asli, yaitu:

1. Hadis Riwayat al-Bukha>ri>

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيَسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَاقَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ (رواه البخارى).

Artinya:

"Menceritakan kepada kami 'Abd al-aziz ibn Abdulla>h Uwaish menceritakan kepada kami Sulaima>n ibn Bila>l dari S}auri ibn Jaid dari Abi> al-Ghois\ dari Abi> Huraira>h r.a. dari Nabi saw. berkata: barang siapa yang mengambil harta seseorang dan ia bermaksud untuk membayarnya, Allah akan membayarnya. Barang siapa yang mengambil dan bermaksud melenyapkannya, Alla>h akan melenyapkannya." (H.R. al-Bukha>ri)⁴⁹

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> dalam Kitab S}ah}ih> Bukha>ri> bab barang siapa yang mengambil harta seseorang dan ia bermaksud untuk membayarnya atau melenyapkannya juz.8 hadis no. 2212.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ الْإِيْثِيُّ عَنْ عَقِيلِ بْنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقَّى عَلَيْهِ الدَّيْنَ ، فَسَأَلَ : هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى ، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ : « صَلُّوا عَلَيَّ صَا حِكْمٌ » فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ : « أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوْفِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى قَضَاؤُهُ ، وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ». (رواه البخارى)⁵⁰

Artinya:

⁴⁹ Abu> Abdulla>h Muhammad Ibn Isma' il al-Bukha>ri>, S}ah}ih} al-Bukha>ri>, Juz. 8, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992), hlm. 215.

⁵⁰ Abu> Abdulla>h Muhammad Ibn Isma' il al-Bukha>ri>, S}ah}ih} al-Bukha>ri>, Juz. 3, cet. 1, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992), hlm. 84.

“Menceritakan kepada kami Yahya ibn Bukair, menceritakan kepada kami al-Lais dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abi Huraira r.a.: Sesungguhnya didatangkan kepada Rasulullah laki-laki yang meninggal dan mempunyai tanggungan utang. Maka Rasulullah bertanya: Apakah dia meninggalkan sesuatu (kelebihan harta) untuk utangnya? Jika dikatakan bahwa dia meninggalkan harta yang bisa menutupi utangnya, Nabi pun kan menshalatinya. Kalau seandainya tidak ada yang menanggung utangnya, Nabi berkata kepada kaum muslimin: Shalatkanlah kalian semua saudara kalian ini (jenazah yang mempunyai utang). Maka ketika Allah memberikan kemenangan dengan berbagai penaklukan, maka Nabi bersabda: Saya lebih berhak terhadap kaum mukmin dari diri mereka. Maka barang siapa yang meninggal dunia dari kaum mukmin terus dia meninggalkan utang, maka saya yang akan menjadi penanggung utangnya, kalau seandainya dia meninggalkan harta benda maka untuk ahli warisnya.” (H.R. al-Bukhari)

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari di buku Sahih al-Bukhari dalam kitab al-kafala bab utang juz 3 pada hadis no. 2298.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (رواه البخاري).⁵¹

Artinya:

“Menceritakan kepada kami Musaddad menceritakan kepada kami Abd al-‘A’la dari Ma’mar dari Hamman ibn Munabbih Akhi Wahbi ibn Munabbih Sesungguhnya Beliau mendengar Abu Hurairah ra berkata, Bersabda Rasulullah saw “Tindakan orang kaya yang menangguk-nanggukan utangnya adalah zalim.” (H.R. al-Bukhari)

⁵¹ Ibid., 238.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ أَبِي الزَّيْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أَثْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخارى).⁵²

Artinya:

“Menceritakan kepada kami Abdulla>h ibn Yu>suf mengkhabarkan kepada kami Ma>lik dari Abi> Jinad dari al-I’roj dari Abi> Huraira>h ra. Sesungguhnya Rasu>lulla>h saw. bersabda, “Orang kaya yang menanggung-nanggungkan utangnya adalah z}alim, bila seorang diantaramu diikutkan kepada seseorang kaya, ikutilah.” (H.R. al-Bukha>ri>).

2. Hadis Riwayat Muslim

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأَمْوِيُّ عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَ اللَّفْظُ لَهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، فَيَسْأَلُ : هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ قِضَاءٍ ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَقَاءَ صَلَّى ، وَإِلَّا قَالَ : « صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ » فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ : « أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوْفِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى قِضَاؤُهُ ، وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ » . (رواه مسلم).⁵³

Artinya:

“Menceritakan kepada kami Zuhair ibn H{arb menceritakan kepada kami Abu> S{afwa>n al-Umawiyi dari Yu>nus al-Aili dan juga telah

⁵² Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. 8, cet. 1, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992), hlm. 66.

⁵³ Muslim ibn al-H}ajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi>, *S{ah}ih} Muslim*, Juz. 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 58.

menceritakan kepada kami H{armalah ibn Yah}ya adapun lafaz} dari dia, berkata: mengkhabarkan kepada kami Abdulla>h ibn Wahab, mengkhabarkan kepada saya Yu>nus ibn Syiha>b dari Abu Salamah ibn Abd al-Rahman dari Abu> Hurairah r.a.: Sesungguhnya didatangkan kepada Rasululla>h laki-laki yang meninggal dan mempunyai tanggungan utang. Maka Rasulullah bertanya: Apakah dia meninggalkan sesuatu (tanggungan) untuk utangnya? Jika dikatakan bahwa dia meninggalkan tanggungan yang bisa menutupi utangnya, Nabi pun akan mens}alatkannya. Kalau seandainya tidak ada yang menanggung utangnya, Nabi berkata kepada kaum muslimin: S{alatkanlah kalian semua saudara kalian ini (jenazah yang mempunyai utang). Maka ketika Alla>h memberikan kemenangan dengan berbagai penaklukan, maka Nabi bersabda: Saya lebih berhak kepada kaum mukmin dari diri mereka. Maka barang siapa yang meninggal dunia dari kaum mukmin terus dia meninggalkan utang, maka saya yang akan menjadi penanggung utangnya, kalau seandainya dia meninggalkan harta benda maka untuk ahli warisnya.” (H.R. Muslim)

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam S{ah}ih} Muslim dalam kitab al-fara>idh bab barang siapa yang meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya juz 2 pada hadis no. 4242.

3. Hadis Riwayat at-Tirmidzi>

حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ مَكْنُومٌ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا تَيْبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا تَيْبِيُّ
الْأَيْتُ حَدَّثَنَا تَيْبِيُّ عَفِيلٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، فَيَقُولُ
: هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ مِنْ فَضْلٍ ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدِينِهِ وَقَاءَ صَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِلَّا
قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ : « صَلُّوا عَلَيَّ صَا حَيْكُمُ » فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ : « أَنَا
أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوْفِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى قَضَاؤُهُ ،
وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ » . (رواه الترمذی)⁵⁴

Artinya:

⁵⁴ Abu> Isa Muhammad ibn Surah al-Tirmidzi, S{unan Tirmidzi (Jami' al-S{ah}ih)), Juz. 2, (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm. 266.

“Menceritakan kepada saya Abu> al-Fadhal Maktu>m ibn Abba>s berkata: Menceritakan kepada saya Abdulla>h ibn S{alih}, menceritakan kepada saya al-Lais\, menceritakan kepada saya Uqail dari Ibnu Syiha>b, telah mengkhabarkan kepada saya Abu> Salamah dari Abu> Huraira>h r.a.: Sesungguhnya didatangkan kepada Rasu>lulla>h laki-laki yang meninggal dan mempunyai tanggungan utang. Maka Rasu>lulla>h bertanya: Apakah dia meninggalkan sesuatu (kelebihan harta) untuk utangnya? Jika dikatakan bahwa dia meninggalkan harta yang bisa menutupi utangnya, Nabi pun akan mens}alatkannya. Kalau seandainya tidak ada yang menanggung utangnya, Nabi berkata kepada kaum muslimin: S{alatkanlah kalian semua saudara kalian ini (jenazah yang mempunyai utang). Maka ketika Alla>h memberikan kemenangan dengan berbagai penaklukan, maka Nabi bersabda: Saya lebih berhak terhadap kaum mukmin dari diri mereka. Maka barang siapa yang meninggal dunia dari kaum mukmin terus dia meninggalkan utang, maka saya akan menjadi penanggung utangnya, kalau seandainya dia meninggalkan harta benda maka untuk ahli warisnya”. (H.R. at-Tirmidzi).

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi> di Sunan at-Tirmidzi> dalam kitab jenazah bab apa yang ada di balik s}alat (jenazah) atas orang yang berutang juz 4 pada hadis no.1091.

4. Hadis Riwayat Ibnu Ma>jah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ وَبْنُ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تُوفِّيَ الْمُؤْمِنَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ ، فَيَسْأَلُ : هَلْ تَرَكَ لِذِيهِ مِنْ قَضَاءٍ ؟ فَإِنْ قَالُوا :
نَعَمْ. صَلَّى عَلَيْهِ وَ إِنْ قَالُوا : لَا. قَالَ : «صَلُّوا عَلَيَّ صَا حَيْكُمْ» فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ
عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ : « أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوْفِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى قَضَاؤُهُ ، وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ ». (رواه ابن ماجه.⁵⁵

⁵⁵ Abu Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 2, (Indonesia: Dahlan, t.th), hlm. 807.

Artinya:

“menceritakan kepada kami Ahmad ibn Umar dan Ibnu al-Sarh al-Mishri, menceritakan kepada Abdullah ibn Wahab, mengkhabarkan kepada saya Yunus dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Huraira ra.: Sesungguhnya Rasulullah berkata: Apabila seorang mukmin yang meninggal pada zaman Rasulullah dan dia mempunyai tanggungan hutang. Maka Rasulullah bertanya: apakah dia meninggalkan sesuatu (tanggungan) untuk utangnya? Jika dikatakan bahwa dia meninggalkan harta yang bisa menutupi utangnya, Nabi pun akan menshalatkannya. Kalau seandainya tidak ada yang menanggung utangnya, Nabi berkata kepada kaum muslimin: Sjalatkanlah kalian semua saudara kalian ini (jenazah yang mempunyai utang). Maka ketika Allah memberi kemenangan dengan berbagai penaklukan, maka Nabi bersabda: Saya lebih berhak terhadap kaum mukmin dari diri mereka. Maka barang siapa yang meninggal dunia dari kaum mukminin terus dia meninggalkan utang, maka yang akan menjadi panggung utangnya, kalau seandainya dia meninggalkan harta benda maka untuk ahli warisnya”. (H.R. Ibnu Majah).⁵⁶

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah di kitab jenazah bab barang siapa yang meninggalkan utang atau tanggungan maka atas kepunyaan Allah juz 2 pada hadis no.2508.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 807.